
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI ANAK TANPA KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ZAHRATUL'AIN TAUFIK

Universitas Mataran, Indonesia

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

TTIN NURFATLAH

Universitas Mataran, Indonesia

E-mail: titinnurfatlah11@unram.ac.id

ABSTRAK

Anak tanpa kewarganegaraan (stateless children) merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi. Ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat anak-anak ini kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum, dan seringkali terjebak dalam situasi eksploitasi maupun kriminalisasi. Dalam konteks hukum pidana, anak tanpa kewarganegaraan dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana karena keterbatasan hidup, namun tidak selalu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Padahal, Indonesia memiliki komitmen normatif melalui berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan di Indonesia.

Kata kunci: *anak tanpa kewarganegaraan; hukum pidana; perlindungan anak.*

ABSTRACT

Stateless children represent a highly vulnerable group facing various forms of legal, social, and economic insecurity. The absence of citizenship status prevents them from accessing fundamental rights such as education, healthcare, and legal protection, and often places them at heightened risk of exploitation or criminalization. In the context of criminal law, stateless children may become both victims and perpetrators of crime due to survival-driven circumstances, yet they do not always receive fair treatment based on the principles of restorative justice. Despite Indonesia's normative commitment through national legal instruments—such as the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law—and its ratification of the Convention on the Rights of the Child, implementation gaps remain. This study aims to analyze the state's responsibility in protecting stateless children within the framework of criminal law. The research employs a normative juridical method using a legislative and international legal approach. It is expected that this study will contribute to strengthening criminal law policies to better protect stateless children in Indonesia.

Keywords: *stateless children; criminal law; child protection.*

I. PENDAHULUAN

Hak kewarganegaraan yang merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia ini menjadikannya penting untuk dilindungi. Sebab, jika tanpa status kewarganegaraan, seseorang bisa saja berada dalam posisi yang sangat rentan. Kewarganegaraan adalah fondasi penting yang menghubungkan individu ke negara dan berfungsi sebagai titik masuk untuk memperoleh dan menikmati berbagai hak sipil, hak ekonomi, hak politik dan sosial. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Namun sayangnya, masih banyak orang di seluruh dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan sebagaimana data yang termuat dalam laporan statistik UNHCR¹ pada akhir Juni 2024 teritung sekitar 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan.

Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (*stateless children*) masih menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak ini lahir tanpa diakui secara hukum oleh negara mana pun, sehingga kehilangan akses terhadap identitas hukum, perlindungan sosial, pendidikan, dan jaminan hukum. UNHCR mengungkapkan, ada kemungkinan anak-anak yang lahir tanpa status kewarganegaraan itu dikarenakan orang tua mereka bisa jadi tidak mendaftarkan kelahirannya mereka yang berakibat pada anak yang dilahirkan tidak mendapatkan akta kelahiran atau dokumen-dokumen identitas hukum lainnya. Seperti diketahui bahwa tanpa dokumen-dokumen administrasi tersebut, anak-anak dimaksud seringkali tidak dapat didaftarkan di sekolah. Jika mereka berhasil masuk sekolah dan menerima pendidikan, mereka mungkin dilarang mengikuti ujian formal untuk naik kelas atau masuk universitas, kecuali jika mereka dapat membuktikan identitas hukum mereka.² Akibat lainnya yang kemungkinan timbul adalah tidak dapat mengakses hak-hak dan layanan dasar lainnya, seperti dapat bersekolah, bekerja secara legal, mengakses layanan kesehatan, atau menikah. Parahnya adanya risiko tinggi terhadap eksploitasi dan kriminalisasi, terutama dalam sistem hukum pidana Mereka juga sering menghadapi risiko eksploitasi dan pelecehan yang lebih tinggi.

Dalam konteks hukum pidana, status tanpa kewarganegaraan menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan. Anak-anak ini mudah terekspos pada eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, dan keterlibatan dalam kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. Fenomena anak tanpa kewarganegaraan muncul dalam berbagai konteks, seperti akibat pernikahan campuran, pengungsian, atau kelahiran dari orang

¹UNCHR, “UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) Merupakan Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi Yang Merupakan Badan PBB Yang Bertanggung Jawab Untuk Melindungi Dan Membantu Para Pengungsi Di Seluruh Dunia,” PBB, accessed May 13, 2025, <https://www.unhcr.org/about-unhcr#:~:text=UNHCR%20adalah%20organisasi%20terkemuka%20di,mengungsi%2C%20beroperasi%20di%20136%20negara.&text=UNHCR%20melindungi%20atau%20membantu%20119,secara%20paksa%20dan%20tanpa%20kewarganegaraan>.

²“Who We Protect Stateless People,” accessed May 22, 2025, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people>.

tua yang tidak memiliki dokumen resmi. Ketidakjelasan status hukum anak-anak ini kerap menempatkan mereka dalam posisi rawan, baik sebagai korban kejahatan (seperti perdagangan anak dan eksploitasi seksual), maupun sebagai subjek hukum pidana ketika mereka terlibat dalam aktivitas ilegal yang sebenarnya merupakan bentuk survival, seperti mengemis atau melakukan pencurian kecil.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauhmana negara hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi anak-anak tersebut. Negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional dan pelaku utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, dituntut untuk melindungi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak tanpa kewarganegaraan. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Ketidakjelasan status hukum mereka juga membuat proses perlindungan hukum menjadi tidak efektif, dan bahkan dapat menyebabkan mereka dikenai sanksi pidana yang tidak proporsional dengan kondisi kerentanannya. Meskipun begitu, penerapan terhadap ketentuan dimaksud belum sepenuhnya efektif, terutama dalam konteks perlindungan anak tanpa kewarganegaraan yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan penggunaan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Ketiadaan identitas hukum ini seringkali mengakibatkan anak-anak tersebut tidak dikenali sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus. Anak tanpa kewarganegaraan, dalam konteks hukum pidana seharusnya diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan diskriminalisasi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian kemudian bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan berdasarkan perspektif hukum pidana serta mengkaji bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam sistem hukum di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum pidana dan tanggung jawab negara terhadap anak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia.

III. PEMBAHASAN

3.1 Anak tanpa kewarganegaraan (*Stateless Children*)

Anak tanpa kewarganegaraan adalah individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya.³ Di Indonesia, terdapat sekitar 40 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, yang merupakan langkah awal dalam memperoleh identitas hukum dan kewarganegaraan.⁴ Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa anak termasuk dari salah satu kelompok yang rentan.⁵ *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu kewarganegaraan segera setelah kelahirannya.⁶ Karakteristik utama anak tanpa kewarganegaraan mencakup ketidakmampuan untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal.⁷ Disamping itu, anak-anak dalam kelompok minoritas, seperti etnis atau agama tertentu, lebih rentan mengalami *statelessness* akibat kebijakan diskriminatif yang menghalangi mereka memperoleh kewarganegaraan.

Di Indonesia, definisi atau klasifikasi hukum formal mengenai anak tanpa kewarganegaraan (*stateless*) belum secara eksplisit dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, fenomena ini dapat ditemukan dalam kasus-kasus anak

³ Vania Prameswari and Erlangga Hendratono, "Permasalahan Anak Tanpa Kewarganegaraan Di Indonesia," KEMENHAN, 2020, <https://kemenham.go.id/2020/12/26073/>.

⁴ Hendrik Therik, "Membangun Masa Depan Yang Lebih Cerah Bagi Semua Anak Di Indonesia," 2017, https://www.unhcr.org/id/node/72?utm_source.

⁵ "Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)" (n.d.).

⁶ "Convention on the Rights of the Child, Resolution 44/25 of 20 November 1989" (n.d.).

⁷ "I Am Here, I Belong: The Urgent Need to End Childhood Statelessness," accessed June 4, 2025, <https://www.unhcr.org/ibelong/>.

dari pernikahan campuran, anak pengungsi, anak dari orang tua tak berdokumen, atau anak lahir di luar perkawinan sah yang tidak dicatatkan. Pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, diantara banyak kategori warga negara Indonesia dalam UU tersebut, tertulis dalam Pasal 4 Huruf k bahwa warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Disamping pasal 4 huruf k tersebut, juga terdapat pada poin-poin lain dalam pasal yang sama dalam poin huruf i dan poin huruf j. Dimana poin huruf i menerangkan bahwa anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya termasuk sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini juga termasuk anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui sebagaimana terjelaskan dalam Pasal 4 huruf j dimaksud.⁸

Hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang diperoleh sejak dilahirkannya seseorang ke muka bumi yang kemudian dijadikannya sebagai syarat administrasi seseorang dalam bernegara dan berbangsa. Kewarganegaraan kemudian diartikan sebagai status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara yang menghadirkan hak-hak dan kewajiban negara terhadap negara tersebut.⁹ Hak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut sebagai UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (4) dimana menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hak berkebangsaan dan berkewarganegaraan ini menjadi hak fundamental. Dimana hak fundamental merupakan hak yang tidak dapat di ganggu gugat, tidak dapat di cabut, dan dapat ditegakan, yang kemudian hak ini dirancang untuk menjamin kebebasan pribadi dan keberadaan yang bermartabat bagi warga negara.¹⁰

Tanpa status kewarganegaraan, seseorang berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh ketiadaan status kewarganegaraan adalah anak-anak. Faktanya tidak semua anak yang dilahirkan berada dalam kondisi yang menjamin status kewarganegaraan. UNICEF merilis laporannya pada 2019 lalu menyebutkan bahwa jumlah kelahiran anak tercatat meningkat tajam diseluruh dunia, namun terdapat 166 juta anak dibawah lima tahun atau satu dari empat anak yang masih tidak terdaftar.¹¹

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI Tahun 2006 Nomor 63” (n.d.).

⁹Mas Fierna Janvierna Lusie Putra and dkk, *Kewarganegaraan: Teoritis Dan Praksis* (Malang: Future Science, n.d.).

¹⁰Heleen Janssen and et.al, “Practical Fundamental Rights Impact Assessments,” *International Journal of Law and Information Technology*, Oxford, 2022, 200.

¹¹UNICEF, “Seperempat Anak Di Dunia Tidak Memiliki Catatan Kelahiran,” UNICEF, 2019, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/seperempat-anak-di-dunia-tidak-memiliki-catatan-kelahi->

Aturan yang tertuang pada undang-undang tersebut di atas, merupakan aktualisasi asas *ius soli* terbatas.¹² Ketentuan tersebut menurut Bagir Manan¹³ yang dikutip oleh Ratu Durotun Nafisah tidak hanya menggambarkan asas *ius soli* terbatas, namun juga perwujudan dari prinsip anti *apatrid* sebagai prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia.¹⁴ Implementasi asas ini dalam praktik sering kali terkendala oleh kurangnya prosedur administratif yang memadai, seperti pendaftaran kelahiran dan penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak dari orang tua tanpa kewarganegaraan atau yang tidak jelas status kewarganegaraannya. Akibatnya, meskipun secara normatif anak-anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dalam kenyataannya mereka sering kali tetap berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan karena tidak adanya dokumen resmi yang mengakui status mereka. Mengingat hak asasi manusia bersifat *interrelated* dan *interdependent*, bahwa tidak terpenuhinya hak atas kewarganegaraan bagi seorang anak akan berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia lainnya.¹⁵

3.2 Tanggung Jawab Negara dan terhadap Anak Tanpa Kewarganegaraan

Hak atas kewarganegaraan secara tegas tercantum dalam hukum internasional. Penyebutan eksplisit tentang hak atas kewarganegaraan terdapat dalam dokumen-dokumen internasional terutama dalam instrumen hak asasi manusia dan, dalam batas tertentu, dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan kewarganegaraan.¹⁶ Sebagai negara hukum Indonesia, telah meratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur mengenai hak anak atas kewarganegaraan. Aturan yang diratifikasi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948,¹⁷ yang menekankan bahwa, “setiap orang berhak atas kewarganegaraan”.

Tanggung jawab negara terhadap anak yang tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia merupakan bagian integral dari komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak terhadap anak. Komitmen Indonesia ini tercermin dalam berbagai macam regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk mereka yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 53 ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas status kewarganegaraan sejak kelahirannya, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

ran-unicef.

¹²Ratu Durotun Nafisah, “Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Transit Migran Yang Lahir Di Indonesia,” *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (2018): 2.

¹³Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

¹⁴Ratu Durotun Nafisah, “Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Transit Migran Yang Lahir Di Indonesia.”

¹⁵Vania Prameswari and Erlangga Hendratono, “Permasalahan Anak Tanpa Kewarganegaraan Di Indonesia.”

¹⁶Feby Dwiki Darmawan and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia,” *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (June 2023): 28.

¹⁷“Universal Declaration on Human Rights,” Art 15 1 (1948).

dalam keadaan apapun. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek administratif dan identifikasi status hukum anak. Banyak anak yang lahir dari orang tua asing, pengungsi, atau orang tua tidak berdokumen di wilayah Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang menjadi dokumen dasar untuk pengajuan kewarganegaraan.¹⁸

3.3 Perspektif Hukum Pidana terhadap Perlindungan Anak Tanpa Kewarganegaraan

Dari perspektif hukum pidana, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa kewarganegaraan dari berbagai bentuk kejahatan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap beberapa pasal terkait perlindungan anak, yang diantaranya termuat dalam Pasal 297 KUHP pada pasal ini tersirat larangan mengeksploitasi anak dengan bunyi pasal bahwa perdagangan wanita dan anak yang belum dewasa dihukum penjara selamanya enam tahun. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan anak, termasuk anak tanpa kewarganegaraan yang lebih banyak menjadi target jaringan perdagangan orang (*trafficking*). Selanjutnya pada bab mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang mengatur mengenai siapa saja yang dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal ini bisa diberlakukan Ketika anak tanpa kewarganegaraan dijadikan objek peculikan atau penahanan illegal.

Selain KUHP, hukum pidana dalam aturan lain pun bekerja dalam rangka perlindungan terhadap anak, yang dimana ancaman pidana itu terhadap perbuatan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak dua puluh tujuh juta rupiah yang termuat pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai UU perlindungan anak. Meskipun di dalam aturan-aturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit “anak tanpa Kewarganegaraan”, tanggungjawab negara terhadap perlindungan anak dalam perspektif pidana tetap berlaku secara universal tanpa memandang status kewarganegaraan, karena sistem hukum pidana Indonesia mengenai prinsip non diskriminasi dan perlindungan anak sebagai prioritas hukum.

Perlindungan pidana terhadap anak yang berlaku secara universal tanpa memandang status kewarganegaraan memang merupakan prinsip hukum yang tidak selalu tertulis

¹⁸UNHCR Indonesia, “I Belong: Kampanye Global Untuk Mengakhiri Tanpa Kewarganegaraan,” 2021, <https://www.unhcr.org/id/ibelong>.

secara eksplisit dalam prasa dalam undang-undang, namun dapat disimpulkan secara normatif dari beberapa sumber hukum yang terurai dalam penejelasan berikut:

- a. Undang-Undang Perlindungan anak¹⁹ yang dimana pada pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia delapan belas tahun dan termasuk didalamnya anak di dalam kandungan. Tidak ada penyebutan dan pembatasan secara eksplisit mengenai kewarganegaraan menunjukkan bahwa definisi anak yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan anak berlaku universal. Disamping pasal 1 tersebut diatas, ada juga termuat dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan perlakuan salah lainnya. Dalam frasa pasal ini, kata “setiap anak” bersifat inklusif yang berarti sesuatu yang mencakup semua pihak tanpa paterkecuali atau tidak mendiskriminasi siapa pun. Dalam konteks hak anak atau hukum, inklusif dapat berarti perlindungan atau kebijakan yang berlaku untuk semua anak tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial, kewarganegaraan, agama atau kondisi lainnya. Ini artinya aturan dimaksud mengakomodasi dan melindungi semua anak, termasuk anak yang mungkin dalam situasi rentan seperti anak tanpa kewarganegaraan.
- b. UU SPPA.²⁰ Pada undang-undang tersebut tertuang dalam Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan dan huruf c yang dilaksanakan berdasarkan asas non-diskriminasi. Hal tersebut secara langsung menunjukkan bahwa sistem pidana anak harus berlaku tanpa diskriminasi yang dimana diartikan sebagai perlakuan yang harusnya adil dan tidak membeda-bedakan seseorang ataupun kelompok orang berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, status sosial atau faktor lainnya. Mengenai hal tersebut, undang-undang HAM²¹ pada pasal 3 ayat (3) mensyaratkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Anak tanpa kewarganegaraan adalah kelompok yang sangat rentan karena tidak memiliki status hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan mereka sulit mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum pidana, anak-anak ini tidak hanya berisiko menjadi korban kejahatan seperti perdagangan orang dan eksploitasi, tetapi juga berpotensi dikriminalisasi karena

¹⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” (n.d.).

²⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (n.d.).

²¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 1 Angka 3” (n.d.).

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk bertahan hidup. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua anak, termasuk yang tidak memiliki kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap anak terdaftar sejak lahir dan diakui secara hukum. Perlindungan hukum pidana terhadap anak tanpa kewarganegaraan harus diperkuat melalui pendekatan yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

4.2 Saran

Pemerintah perlu memperluas akses pencatatan kelahiran secara gratis, cepat, dan tanpa diskriminasi, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan seperti pengungsi, anak hasil perkawinan campuran, atau anak dari orang tua yang tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini penting agar setiap anak memperoleh status hukum yang jelas sejak lahir. Regulasi perlindungan anak dalam konteks hukum pidana perlu diperkuat untuk secara eksplisit mencakup anak tanpa kewarganegaraan. Disamping itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendataan yang akurat terkait jumlah dan kondisi anak tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Data ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Convention on the Rights of the Child, resolution 44/25 of 20 November 1989 (n.d.).
- Feby Dwiki Darmawan, and Dodik Setiawan Nur Heriyanto. "Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia." *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (June 2023): 28.
- Heleen Janssen, and et.al. "Practical Fundamental Rights Impact Assessments." *International Journal of Law and Information Technology, Oxford*, 2022, 200.
- Hendrik Therik. "Membangun Masa Depan Yang Lebih Cerah Bagi Semua Anak Di Indonesia," 2017. https://www.unhcr.org/id/node/72?utm_source.
- "I Am Here, I Belong: The Urgent Need to End Childhood Statelessness." Accessed June 4, 2025. <https://www.unhcr.org/ibelong/>.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI Tahun 2006 Nomor 63 (n.d.).
- Mas Fierna Janvierna Lusie Putra, and dkk. *Kewarganegaraan: Teoritis Dan Praksis*. Malang: Future Science, n.d.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) (n.d.).
- Ratu Durotun Nafisah. "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Transit Migran

- Yang Lahir Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (2018): 2.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 1 angka 3 (n.d.).
- UNCHR. “UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) Merupakan Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi Yang Merupakan Badan PBB Yang Bertanggung Jawab Untuk Melindungi Dan Membantu Para Pengungsi Di Seluruh Dunia.” PBB . Accessed May 13, 2025. <https://www.unhcr.org/about-unhcr#:~:text=UNHCR%20adalah%20organisasi%20terkemuka%20di,mengungsi%2C%20beroperasi%20di%20136%20negara.&text=UNHCR%20melindungi%20atau%20membantu%20119,secara%20paksa%20dan%20tanpa%20kewarganegaraan>.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (n.d.).
- UNHCR Indonesia. “I Belong: Kampanye Global Untuk Mengakhiri Tanpa Kewarganegaraan,” 2021. <https://www.unhcr.org/id/ibelong>.
- UNICEF. “Seperempat Anak Di Dunia Tidak Memiliki Catatan Kelahiran .” UNICEF, 2019. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/seperempat-anak-di-dunia-tidak-memiliki-catatan-kelahiran-unicef>.
- “Universal Declaration on Human Rights.” *Art 15 1* (1948).
- Vania Prameswari, and Erlangga Hendratono. “Permasalahan Anak Tanpa Kewarganegaraan Di Indonesia.” KEMENHAN, 2020. <https://kemenham.go.id/2020/12/26073/>.
- “Who We Protect Stateless People.” Accessed May 22, 2025. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people>.